

Daftar Terjemah

No	Bab	Kutipan	Hal	Terjemah
1	I	Q. S. Al-Alaq ayat 1 - 5	1	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
2	I	Q.S. An- Nahl Ayat 125	2	serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
3	II	Qs. Yunus ayat 57	17	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 1 JORONG

PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 JORONG WAJIB:

1. Memasuki ruang kelas dan mengikuti pelajaran sesuai dengan waktu atau jadwal pelajaran.
2. Mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan sekolah yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah dan mematuhi peraturan-peraturannya.
3. Memakai pakaian sekolah atribut, dan perlengkapannya dengan baik dan benar.
4. Memenuhi hak dan kewajibannya sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab.
5. Menggunakan sarana prasarana sekolah dengan baik dan benar serta ikut bertanggung jawab atas pengadaan, penggunaan, dan pemeliharannya.
6. Membina hubungan yang baik, harmonis, dan saling menghormati dengan semua unsur sekolah, masyarakat, dan alam lingkungannya.
7. Bertanggung jawab atas barang atau peralatan yang berada di bawah penguasaannya yang telah diatur dengan peraturan-peraturan tertentu.
8. Menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh kekeluargaan dalam keadaan diri dan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan rapi.
9. Bersikap sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan berpendidikan.
10. Berusaha untuk berprestasi yang setinggi-tingginya dalam bidang akademis dan nonakademis dengan mendayakan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki.
11. Menghargai bantuan atas penghargaan yang diberikan atas prestasi atau pertimbangan tertentu.
12. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan sekolah dengan penuh tanggung jawab.
13. Menerima sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
14. Menjaga nama baik sekolah dengan segala unsur-unsurnya.
15. Ikut serta dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan sekolah.

Ditetapkan di : Jorong
Pada tanggal : 16 Juli 2018
Kepala SMA Negeri 1 Jorong

IHSANUL IMANI, S.Pd.

**PERATURAN SEKOLAH
UNTUK PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 1 JORONG**

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan sebagai suatu sistem dimana seluruh komponen pendidikan saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuannya memerlukan peraturan-peraturan dalam penyelenggaraannya. Sekolah sebagai suatu satuan pendidikan dipandang perlu untuk memiliki peraturan yang mengatur semua komponen di dalamnya.

Peraturan Sekolah Untuk Siswa ini dibuat untuk mengatur peserta didik sebagai suatu komponen pendidikan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Jorong.

Peraturan ini berlaku khusus dan mengikat bagi peserta didik SMA Negeri 1 Jorong selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, di luar sekolah, dan dalam keadaan menyanggah hal-hal berkaitan dengan sekolah.

**BAB I
KEGIATAN SEKOLAH**

**Bagian Kesatu
UMUM**

Pasal 1

- (1) Kegiatan sekolah yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah melibatkan peserta didik secara aktif sesuai dengan tugas dan kewajibannya menurut peraturan yang berlaku
- (2) Sekolah dapat menugaskan peserta didik untuk mengikuti suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak tertentu di sekolah maupun di luar sekolah.
- (3) Peserta didik ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan sekolah.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Sekolah sebagai satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik sebagai peserta didik di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut diawali dengan penerimaan peserta didik di sekolah, sampai ketika peserta didik dinyatakan lulus dan penyelesaian administrasi peserta didik selengkapnyanya. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk juga kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan seperti pelaksanaan Program Komite Sekolah. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah dan mempunyai peraturan-peraturan tersendiri yang memberikan peserta didik tugas dan kewajiban-kewajiban.

Ayat (2)

Kegiatan sekolah dapat pula melibatkan pihak lain diantaranya pelatihan, penyuluhan, pengiriman peserta didik untuk kegiatan tertentu dan lain-lain, baik di sekolah atau di luar sekolah, yang melibatkan peserta didik.

Ayat (3)

Peserta didik sebagai salah satu unsur di sekolah yang terlibat dalam kegiatan sekolah, sehingga peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk keberhasilan kegiatan sekolah, baik berperan sebagai komponen yang terlibat langsung atau memberikan dukungan dalam bentuk lain.

**Bagian Kedua
UPACARA**

Pasal 2

Upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin sesuai peraturan yang sudah ditentukan dengan peserta didik sebagai pelaksana dan peserta upacara.

PENJELASAN:

Upacara bendera hari Senin adalah kegiatan sekolah yang rutin dilakukan dimana peserta didik bertugas sebagai peserta dan pelaksana upacara yang mempunyai peraturan tersendiri. Pelaksana upacara adalah para peserta didik anggota suatu kelas yang ditugaskan berdasarkan penggiliran, sedangkan peserta didik anggota kelas-kelas lain adalah sebagai peserta upacara. Suatu kelas menentukan sendiri pelaksana tugas dalam upacara untuk para anggotanya dan diberikan kesempatan untuk melakukan latihan sebelumnya, yaitu pada hari Sabtu jam pelajaran terakhir.

Pasal 3

Sekolah dapat menugaskan siswa untuk mengikuti suatu upacara di sekolah yang diselenggarakan untuk suatu keperluan tertentu sebagai pelaksana dan peserta upacara tersebut sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang diberlakukan.

PENJELASAN:

Untuk suatu keperluan tertentu sekolah menyelenggarakan upacara-upacara lain, misalnya upacara penerimaan peserta didik baru, pelantikan pengurus organisasi peserta didik, upacara peringatan, dan lain-lain. Upacara-upacara tersebut melibatkan peserta didik dengan peraturan dan tata tertib tersendiri.

Pasal 4

Sekolah dapat menugaskan peserta didik untuk mengikuti suatu upacara yang diselenggarakan oleh pihak tertentu di sekolah maupun di luar sekolah dan mentaati peraturan dan tata tertib upacara tertentu tersebut.

PENJELASAN:

Upacara dengan ruang lingkup yang lebih luas biasanya dilaksanakan di luar sekolah dengan pihak tertentu sebagai penyelenggaranya dan sekolah diundang sebagai peserta, misalnya peringatan hari-hari besar nasional. Peserta didik ditugaskan untuk mengikutinya dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku pada upacara-upacara tersebut.

Bagian Ketiga KEGIATAN BELAJAR

Pasal 5

Kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai satuan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dan atau di luar lingkungan sekolah yang diatur sesuai peraturan yang berlaku menempatkan pesertadidik sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran.

PENJELASAN:

Kegiatan belajar sebagai kegiatan utama bagi peserta didik sebagai peserta didik di sekolah diselenggarakan oleh sekolah baik di dalam sekolah, yakni kegiatan di ruang kelas atau tempat lain di dalam lingkungan sekolah, maupun di luar lingkungan sekolah, misalnya studi tur, penelitian, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan belajar tersebut mempunyai peraturan-peraturan tertentu yang berlaku bagi peserta didik sebagai salah satu unsur dalam kegiatan belajar.

Pasal 6

- (1) Jadwal kegiatan belajar peserta didik diatur oleh sekolah.
- (2) Jadwal kegiatan belajar pesertadidik yang diselenggarakan di luar jadwal yang diatur sekolah yang ditentukan oleh suatu penyelenggara tertentu di sekolah merupakan jadwal kegiatan belajar sekolah.
- (3) Jadwal kegiatan belajar peserta didik yang berlaku adalah jadwal kegiatan belajar yang ditentukan oleh sekolah yang berlaku pada suatu keadaan tertentu.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Kegiatan belajar diselenggarakan berdasarkan jadwal yang diatur oleh sekolah. Jadwal-jadwal belajar tersebut adalah: (a) Jadwal belajar per tahun pelajaran, yang mengatur awal dan akhir kegiatan belajar

dalam 1(satu) tahun pelajaran; (b) Jadwal belajar per semester, yang mengatur awal dan akhir kegiatan belajar dalam 1(satu) semester; (c) Jadwal pelajaran untuk per minggu, yang mengatur pelajaran untuk 1(satu) minggu, yang terdiri dari (d) Jadwal pelajaran untuk hari-hari tertentu yang mengatur mata pelajaran yang diberikan pada suatu hari.

Ayat (2)

Kegiatan belajar yang dilaksanakan di luar jadwal belajar pada ayat (1) diantaranya adalah kegiatan pengayaan, remedial, ulangan atau ujian, mempunyai jadwal tersendiri yang diatur oleh suatu penyelenggara, misalnya guru mata pelajaran atau suatu kepanitiaan, dikategorikan sebagai kegiatan sekolah sehingga jadwal yang disediakan juga merupakan jadwal kegiatan belajar sekolah.

Ayat (3)

Kegiatan belajar dapat diselenggarakan dalam keadaan yang bersifat khusus, misalnya pada bulan puasa atau ada kegiatan sekolah lain, sehingga jadwal kegiatan belajar peserta didik disusun untuk berlaku khusus pada keadaan-keadaan tersebut. Pada jadwal ini biasanya terjadi perubahan lama jam pelajaran.

Pasal 7

Upacara dan kegiatan sekolah lainnya yang wajib diikuti oleh sekolah atau ditugaskan kepada peserta didik yang diselenggarakan di dalam sekolah atau di luar jadwal kegiatan belajar peserta didik di dalam atau di luar lingkungan sekolah diperlakukan sebagai bagian dari kegiatan belajar atau sekolah.

PENJELASAN:

Upacara dan kegiatan dimaksud misalnya upacara penurunan bendera hari kemerdekaan, lomba, pelatihan, rapat organisasi siswa dan tugas sekolah lainnya.

Bagian Keempat KEGIATAN KEAGAMAAN

Pasal 8

Kegiatan keagamaan diselenggarakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu oleh sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PENJELASAN:

Contoh kegiatan keagamaan adalah ibadah shalat berjamaah bagi peserta didik muslim dan kegiatan keagamaan agama lainnya.

Bagian Kelima KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Kegiatan berorganisasi peserta didik ditampung dalam wadah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dimana kegiatan kegiatan semua peserta didik kegiatan adalah anggota organisasi tersebut.
- (2) Ketentuan tentang Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diatur dengan peraturan dan tata tertib tersendiri.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 10

Organisasi kegiatan pesertadidik yang mempunyai organisasi induk berkoordinasi pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan kegiatannya dapat merupakan pelaksanaan program dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan diatur dengan peraturan tersendiri.

PENJELASAN:

Organisasi tersebut misalnya Pramuka, PMR, Perguruan Pencak Silat.

Pasal 11

Kegiatan berorganisasi pesertadidik yang lain di sekolah yang tidak terkait pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan menunjang pada pengembangan potensi diri pesertadidik harus sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh sekolah.

PENJELASAN:

Organisasi yang dimaksud adalah misalnya kelompok belajar atau kelompok kegiatan atau tugas.

Bagian Keenam **KEGIATAN EKSTRAKURIKULER**

Pasal 12

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan minat dan bakat pesertadidik untuk pengembangan potensi diri yang diselenggarakan di sekolah di luar jadwal kegiatan belajar pesertadidik.
- (2) Setiap pesertadidik mengikuti sekurangnya 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Setiap pesertadidik mengikuti paling banyak 2 (dua) kegiatan ekstrakurikuler.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Kegiatan ekstrakurikuler misalnya Habsyi, PMR, Paskibra, Pramuka, Pencak Silat, Baca Tulis Al Qur'an, Seni Musik dan Kegiatan Olahraga.

Ayat (2) dan (3) cukup jelas.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler dapat berinduk pada organisasi tertentu di luar sekolah dan tetap mengikuti aturan yang ditentukan oleh sekolah.
- (3) Setiap kegiatan ekstrakurikuler menentukan sendiri urusan rumah tangganya dalam suatu batasan tertentu.

PENJELASAN:

Ayat (1), (2) dan (3) cukup jelas.

Bagian Ketujuh **KEHADIRAN**

Pasal 14

- (1) Kehadiran peserta didik adalah apabila pesertadidik berada dan ikut serta dalam suatu kegiatan sekolah pada waktu dan tempat yang ditentukan dan mengikuti aturan yang berlaku pada kegiatan tersebut.
- (2) Peserta didik dianggap hadir apabila meninggalkan kegiatan sekolah untuk melaksanakan tugas yang diberikan sekolah padanya.

PENJELASAN:

Ayat (1), (2) dan (3) cukup jelas.

Bagian Kedelapan **KETIDAKHADIRAN**

Pasal 15

- (1) Ketidakhadiran peserta didik adalah apabila peserta didik tidak berada dan ikut serta dalam suatu kegiatan sekolah sesuai peraturan yang ditentukan.
- (2) Sekolah dapat memberikan izin kepada pesertadidik untuk meninggalkan kegiatan sekolah karena suatu sebab tertentu dan peserta didik harus memenuhi segala tugas dan kewajibannya yang ditinggalkan pada saat ketidakhadirannya.
- (3) Ketidakhadiran pesertadidik tanpa izin atau pemberitahuan dianggap alpa.
- (4) Ketidakhadiran peserta didik menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi atau tindakan dan penentuan untuk kenaikan kelas.

PENJELASAN:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Sekolah dapat memberikan izin kepada peserta didik untuk tidak hadir karena sakit atau keperluan lain setelah diajukan permohonan tertulis atau lisan.

Permohonan tertulis diajukan oleh orang tua atau wali peserta didik, atau oleh peserta didik dengan diketahui oleh orang tua atau wali peserta didik dengan menyampaikan alasan yang jelas. Satu buah permohonan tertulis hanya berlaku 1 (satu) hari.

Permohonan lisan harus disampaikan langsung oleh orang tua atau wali peserta didik kepada sekolah dan tidak melalui hubungan telepon.

Permohonan tertulis atau lisan untuk tidak hadir karena sakit untuk jangka waktu 3 (tiga) hari atau lebih harus melampirkan surat keterangan sakit dari pihak yang berwenang.

Ayat (3)

Keluar kelas tanpa pemberitahuan di luar jam istirahat dan tidak menyangkut urusan pelajaran.

Ayat (4)

Ketidakhadiran tanpa keterangan (alpa) selama 20 hari efektif atau lebih dalam 1 tahun pelajaran, maka peserta didik mendapat sanksi tidak naik kelas.

BAB II
PAKAIAN SEKOLAH

Bagian Kesatu
SERAGAM SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Seragam sekolah adalah pakaian sekolah yang dipakai pesertadidik dalam kegiatan sekolah dengan peraturan tertentu yang diatur oleh sekolah.
- (2) Pemakaian seragam sekolah oleh peserta didik di luar kegiatan sekolah menempatkan pesertadidik dalam ruang lingkup peraturan dan tata tertib sekolah pada hal-hal tertentu.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Seragam sekolah peserta didik SMAN 1 Jorong, hari pemakaian, perlengkapan dan atributnya adalah seperti pada tabel berikut ini:

Seragam Sekolah		Putih Abu-abu	Putih Hitam	Sasirangan Hitam	Pramuka	
Hari Pemakaian		Senin dan Selasa	Rabu dan Kamis	Jumat	Sabtu	
Putri	Kemeja	Warna	Putih Polos	Putih Polos	Sasirangan	Disesuaikan
		Pemakaian	Dimasukkan	Dimasukkan	Dikeluarkan	Dikeluarkan
	Rok	Warna	Abu-abu	Hitam	Hitam	Disesuaikan
	Perlengkapan	Warna	Putih Polos	Putih Polos	Sasirangan	Disesuaikan
		Pemakaian	Dimasukkan	Dimasukkan	Dikeluarkan	Dikeluarkan
Atribut	Lambang OSIS Lokasi Sekolah Tanda Kelas Label Nama	Saku Depan Lengan Kanan Lengan Kanan Dada Kiri	Saku Depan Lengan Kanan Lengan Kanan Dada Kiri	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada	Atribut Disesuaikan	
Putra	Kemeja	Warna	Putih Polos	Putih Polos	Sasirangan	Disesuaikan
		Pemakaian	Dimasukkan	Dimasukkan	Dikeluarkan	Dikeluarkan
	Celana	Warna	Abu-abu	Hitam	Hitam	Disesuaikan
	Perlengkapan	Warna	Putih Polos	Putih Polos	Sasirangan	Disesuaikan
		Pemakaian	Dimasukkan	Dimasukkan	Dikeluarkan	Dikeluarkan
Atribut	Lambang OSIS Lokasi Sekolah Tanda Kelas Label Nama	Saku Depan Lengan Kanan Lengan Kanan Dada Kiri	Saku Depan Lengan Kanan Lengan Kanan Dada Kiri	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada	Atribut Disesuaikan	

Ketentuan-ketentuan lain:

PAKAIAN SERAGAM PUTRI




1. *Kemeja Putri:*
 - Warna putih polos tanpa motif
 - 1 buah saku depan atas
 - Lengan panjang dengan kancing
 - Dipakai dengan ujung baju bawah dimasukkan ke dalam rok bagian atas
2. *Kemeja Sasirangan Putri:*
 - Lengan panjang tanpa kancing
 - 2 buah saku dalam pada bagian depan bawah
 - Belah belakang
 - Panjang baju bagian bawah sejajar dengan ujung ibu jari tangan lurus ke bawah
 - Dipakai dikeluarkan
3. *Rok Putri:*
 - Bahan Pamatex
 - 2 saku samping, bukan saku tempel
 - Resleting di bagian belakang
 - Lipit banyak sekelilingnya
 - Panjang bagian bawah menutup mata kaki.
 - Model biasa (lihat lampiran), bagian atas tepat pada pinggang
 - Benang jahit sewarna
 - Memberikan keluwesan bergerak
 - Tanpa aksesoris

PAKAIAN SERAGAM PUTRA



4. *Kemeja Putra:*
 - *Warna putih polos tanpa motif*
 - *1 buah saku depan atas*
 - *Lengan panjang dengan kancing atau lengan pendek*
 - *Dipakai dengan ujung baju bawah dimasukkan ke dalam celana bagian atas*
 - *Model biasa*
5. *Kemeja Sasirangan Putra:*
 - *Lengan panjang dengan kancing*
 - *1 buah saku depan atas*
 - *Belah samping*
 - *Panjang baju bagian bawah sejajar dengan ujung ibu jari tangan lurus ke bawah*
 - *Dipakai dengan ujung baju bawah dikeluarkan dari celana bagian atas*
6. *Celana Panjang Putra:*
 - *Bahan Pamatex*
 - *2 buah saku samping, dan 1 buah saku belakang; bukan saku tempel*
 - *Panjang bagian bawah menutup mata kaki*
 - *Model biasa (lihat lampiran), bagian atas tepat pada pinggang*
 - *Benang jahit sewarna*
 - *Tanpa aksesoris*

BEBERAPA CONTOH POTONGAN YANG DILARANG DIPAKAI UNTUK SEKOLAH



7. Seragam Pramuka: Mengacu pada peraturan organisasi.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17

- (1) Seragam yang mencirikan suatu organisasi kegiatan tertentu dapat ditentukan oleh sekolah sebagai seragam sekolah.
- (2) Peserta didik mengikuti aturan pemakaian seragam yang dimaksud pada ayat (1) dengan benar.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Seragam yang dimaksud adalah seragam Pramuka.

Ayat (2) Cukup jelas.

Bagian Kedua

PERLENGKAPAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 18

Perlengkapan seragam sekolah adalah pelengkap dalam berpakaian seragam sekolah oleh peserta didik yang diatur sesuai dengan pemakaian suatu seragam sekolah.

PENJELASAN:

(Lihat juga penjelasan Pasal 16)

Perlengkapan seragam sekolah adalah topi, jilbab (putri muslim), dasi, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Topi: Topi Sekolah
2. Jilbab:

- o Warna

Hitam, coklat, dan putih polos tanpa motif (bordir, gambar, atau tulisan). Hanya bertuliskan identitas sekolah. Diperkenankan hiasan renda yang sewarna pada bagian sisi lebar maksimal 5 cm.

- *Bahan*
Katun atau bahan lain yang tidak tembus pandang.
 - *Ukuran*
100 x 90 cm (ideal) atau setidaknya cukup lebar.
 - *Pemakaian*
Harus menutupi seluruh kepala (kecuali wajah) leher, tengkuk, dada, dan rambut.
3. *Dasi: dasi sekolah berwarna abu-abu dan hitam.*
4. *Ikat Pinggang:*
- *Warna hitam*
 - *Lebar minimal 2 cm, lebar maksimal 4 cm.*
 - *Kepala ikat pinggang/gesper maksimal 1 cm > lebar ikat pinggang (maksimal 4 X 6 cm).*
5. *Kaos kaki:*
- *Warna putih dan hitam.*
 - *Polos tanpa aksesoris, motif, tulisan, gambar, dan warna lain.*
 - *Panjang maksimal setengah betis, minimal 5 cm di atas mata kaki.*
6. *Sepatu:*
- *Warna hitam.*
 - *Tanpa aksesoris, motif, tulisan, gambar, dan warna lain.*
 - *Rendah.*
 - *Tertutup.*
 - *Dengan atau tanpa tali.*
 - *Hak atau bertumit rendah.*

Bagian Ketiga **ATRIBUT SERAGAM SEKOLAH**

Pasal 19

- (1) Atribut seragam sekolah adalah hal-hal yang menunjukkan identitas pemakai yang diimbuhkan pada seragam sekolah yang diatur sesuai dengan pemakaian suatu seragam sekolah.
- (2) Pemakaian atribut suatu organisasi kegiatan tertentu yang merupakan bagian dari kegiatan peserta didik bagi anggotanya pada seragam sekolah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemakaian atribut pada seragam yang mencirikan suatu organisasi tertentu yang telah ditentukan sebagai seragam sekolah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENJELASAN:

(Lihat juga penjelasan Pasal 16)

Atribut seragam sekolah yang dikenakan pada kemeja putih adalah:

1. *Lambang OSIS : Ditempelkan pada saku depan, sebelah kiri.*
2. *Lokasi Sekolah : Ditempelkan pada lengan baju, sebelah kanan.*
3. *Tanda kelas : Dibawah tanda lokasi sekolah; kelas X: merah, kelas XI: biru, kelas XII/III: kuning.*
4. *Label nama : Bertuliskan nama siswa, ditempelkan di dada sebelah kiri sejajar dengan bagian atas saku baju.*
5. *Bendera : Ditempelkan diatas saku depan sebelah kiri.*

Ayat (2)

Contoh atribut dimaksud adalah lambang PMR (Palang Merah Remaja) bagi anggotanya.

Ayat (3)

Atribut dimaksud atribut seragam Pramuka.

Bagian Keempat **PAKAIAN BEBAS PANTAS DAN AKSESORIS**

Pasal 20

- (1) Pakaian bebas pantas adalah pakaian selain seragam sekolah yang memenuhi unsur kesopanan dan kesesuaian yang dipakai peserta didik untuk suatu kegiatan sekolah tertentu.

- (2) Pakaian bebas pantas harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sekolah.
- (3) Pakaian bebas pantas yang digunakan siswa untuk diambil manfaatnya dipakai pada keadaan, waktu, dan tempat yang terbatas.
- (4) Pakaian bebas pantas yang dimaksud pada ayat (3) dapat dipertimbangkan penggunaannya pada keadaan yang tertentu dengan waktu dan tempat yang terbatas.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Contoh pakaian bebas pantas dimaksud adalah pakaian olahraga, kerja bakti, pakaian muslim, pertunjukan, dan keperluan lain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh pakaian dimaksud misalnya jaket dan pakaian ganti sementara.

Ayat (4)

Contoh pakaian dimaksud misalnya jaket yang dikenakan oleh peserta didik yang sedang sakit atau pakaian ganti sementara ketika baju sekolah sedang basah atau kotor.

Pasal 21

- (1) Aksesoris pakaian dan tubuh adalah segala benda yang dikenakan pesertadidik pada pakaian dan tubuh untuk kebutuhan akan keindahan dalam penampilan yang digunakan dalam batasan-batasan tertentu.
- (2) Aksesoris pakaian dan tubuh yang digunakan peserta didik untuk diambil manfaatnya dapat dipertimbangkan batasannya lebih lanjut.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Syarat umum aksesoris yang diperkenankan adalah sebagai berikut:

- *Bahan bebas atau berbahan emas dengan berat tertentu.*
- *Tidak mencolok dari segi warna, bentuk, dan ukuran.*
- *Tidak mengganggu aktivitas diri sendiri dan orang lain.*
- *Tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.*
- *Tidak berlebihan dari segi jumlah.*
- *Dikenakan pada bagian tubuh atau pakaian yang sesuai.*

Aksesoris yang diperkenankan bagi:

a. *Putra : Jam tangan*

b. *Putri :*

- *Bros*
- *Ikat rambut*
- *Jam tangan*
- *1 cincin, untuk cincin emas berat maksimal 2 gram.*
- *Sepasang anting, untuk anting emas berat total maksimal 3 gram.*

Ayat (2)

Contoh aksesoris yang dimaksud adalah kacamata baca, atau kacamata hitam ketika peserta didik sedang mempunyai masalah pada mata.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

- (1) Setiap pesertadidik berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
 - b. Memanfaatkan fasilitas tertentu yang tersedia di sekolah untuk menunjang pendidikannya.
 - c. Mengembangkan potensi diri melalui kegiatan-kegiatan yang tersedia di sekolah.
 - d. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.
 - e. Memperoleh bantuan dan bimbingan dalam pendidikan.
 - f. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraih.

- g. Membantu dan membimbing sesama pesertadidik dalam kegiatan sekolah dengan cara yang benar.
- (2) Setiap peserta didik wajib:
 - a. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah.
 - b. Melaksanakan kegiatan sekolah yang ditugaskan kepadanya.
 - c. Menjaga nama baik sekolah.
 - d. Menaati hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat.
 - e. Bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah.
 - f. Memenuhi tugas dan berkewajibannya sebagai peserta didik.
 - g. Bersikap, bertindak, dan berperilaku baik kepada orang lain.
 - h. Menghormati hak asasi manusia.
 - i. Bersikap bijak kepada alam.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana tertentu di sekolah dapat digunakan peserta didik untuk menunjang kegiatan siswa di sekolah dan untuk membantu pemenuhan kebutuhannya.
- (2) Peserta didik ikut bertanggung jawab atas pengadaan, dan penggunaan sarana dan prasarana di sekolah.
- (3) Peserta didik turut bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keberadaan sarana prasarana di sekolah.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Sarana dan prasarana dimaksud adalah ruang kantor, ruang kelas, perpustakaan, mushola, laboratorium, ruang koperasi, lapangan olahraga, WC, tempat parkir, majalah dinding, ruang OSIS, ruang ekstrakurikuler, dan fasilitas lain.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

BAB V HUBUNGAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu HUBUNGAN ANTARPEERTA DIDIK

Pasal 24

- (1) Hubungan antarpeserta didik adalah hubungan persahabatan yang baik, harmonis, dan saling menghormati antar sesama peserta didik di sekolah dan luar sekolah yang bermanfaat untuk pendidikan bagi pesertadidik.
- (2) Hubungan yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan norma agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Bagian Kedua HUBUNGAN DENGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Hubungan peserta didik dengan Pendidik (Dewan Guru) adalah hubungan yang baik, harmonis, dan saling menghormati dalam konteks yang sesuai dengan tugas, kewajiban, dan kedudukan masing-masing di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Hubungan peserta didik dengan Tenaga Kependidikan (Tata Administrasi Sekolah, Petugas Komite Sekolah, dan pegawai lainnya) adalah hubungan yang baik, harmonis, dan saling menghormati dalam

konteks yang sesuai dengan tugas, kewajiban, dan kedudukan masing-masing di sekolah dan di luar sekolah.

- (3) Hubungan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus sesuai dengan norma agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Bagian Ketiga **HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT**

Pasal 26

- (1) Hubungan peserta didik dengan masyarakat adalah hubungan yang baik, harmonis, dan saling menghormati dengan masyarakat/di lingkungan sekolah dan di luar sekolah, dan dengan masyarakat yang datang ke sekolah.
- (2) Hubungan yang dimaksud pada ayat (1) harus dapat membantu siswa dalam pengembangan potensi peserta didik dalam pendidikan dan dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan norma agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 27

Pesertadidik adalah pendorong kemajuan dalam masyarakat dan menjunjung tinggi peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat di mana pesertadidik berada.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Bagian Keempat **HUBUNGAN DENGAN SEKOLAH LAIN**

Pasal 28

- (1) Hubungan peserta didik dengan sekolah lain adalah hubungan persahabatan yang baik dengan segala unsur sekolah lain.
- (2) Hubungan persahabatan para pesertadidik dengan sekolah lain harus menjadi pendorong kemajuan bagi peserta didik secara khusus dan sekolah secara umum.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Bagian Kelima **HUBUNGAN DENGAN ALAM**

Pasal 29

Peserta didik memanfaatkan alam sebagai penunjang kegiatan sekolah dengan mengembangkan potensi alam dengan sebaik-baiknya dan menjaga kelestarian alam.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

BAB VI

PERALATAN PESERTA DIDIK

Pasal 30

- (1) Peralatan peserta didik adalah peralatan perseorangan atau kelompok yang dibawa, digunakan, dan dibutuhkan peserta didik untuk menunjang dan membantu pesertadidik dalam kegiatan sekolah.
- (2) Peralatan peserta didik harus sesuai peruntukannya, waktu dan tempat penggunaannya.
- (3) Peserta didik bertanggung jawab penuh atas peralatan yang berada di bawah penguasaannya.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Peralatan dimaksud adalah peralatan sekolah peserta didik yang digunakan untuk kegiatan belajar dan peralatan lain yang dibutuhkan dalam kegiatan sekolah, misalnya kerja bakti, olah raga, penelitian dan sebagainya.

Ayat (2) dan (3) Cukup jelas.

Pasal 31

Peralatan yang penggunaannya oleh persertadidik tidak berhubungan langsung dengan kegiatan sekolah diatur dengan ketentuan tersendiri.

PENJELASAN:

Peralatan dimaksud adalah peralatan komunikasi (HP) yang tidak diperkenankan digunakan peserta didik pada waktu kegiatan belajar efektif dan peralatan transportasi yang ditempatkan pada lokasi yang ditentukan. (Lihat juga Identifikasi Pelanggaran dan Sanksi).

BAB VII SUASANA DAN KEADAAN

Pasal 32

Suasana diri pesertadidik dan lingkungannya harus tertib, aman, nyaman dan penuh dengan rasa kekeluargaan.

PENJELASAN:

Peserta didik harus mengikuti tata tertib di lingkungannya, misalnya lingkungan kelas, dengan memenuhi kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus kelas dan piket kebersihan, menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungannya, serta membina hubungan yang baik dengan peserta didik lain.

Pasal 33

Keadaan diri pesertadidik dan lingkungannya harus bersih, sehat, indah, dan rapi.

PENJELASAN:

Peserta didik harus berpenampilan rapi, bersih, dan enak dipandang baik tubuh maupun pakaian, serta tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kesehatan seperti membuang sampah sembarangan, merokok, mengonsumsi narkoba dan minuman keras. (Lihat juga Identifikasi Pelanggaran dan Sanksi).

BAB VIII SIKAP DAN PRILAKU

Pasal 34

Peserta didik mengembangkan sikap hemat, jujur, sederhana, rendah hati, dan penuh percaya diri, dan menunjukkan sikap sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam segala tindakannya.

Pasal 35

Peserta didik menunjukkan akhlak yang mulia dalam prilakunya sebagai manusia yang berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab.

PENJELASAN:

Cukup jelas. (Lihat juga Identifikasi Pelanggaran dan Sanksi).

BAB IX PRESTASI, PENGHARGAAN, DAN BANTUAN

Pasal 36

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada peserta didik atas prestasi yang diperolehnya dengan kompetisi yang sehat, jujur, dan sportif dalam kegiatan akademis maupun nonakademis.
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan tersendiri.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Penghargaan dimaksud misalnya pemberian peringkat/ranking, pengusulan penerima beasiswa, atau penghargaan dalam bentuk lainnya.

Ayat (2)

Ketentuan yang dimaksud misalnya peraturan dalam pemberian beasiswa.

Pasal 37

- (1) Bantuan untuk menunjang pendidikan dapat diberikan kepada peserta didik dalam keadaan tertentu.
- (2) Bantuan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan tersendiri.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Bantuan yang dimaksud misalnya bantuan dana untuk peserta didik tidak mampu.

Ayat (2) Cukup jelas.

BAB X PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 38

- (1) Segala bentuk tindakan pesertadidik yang bertentangan dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah yang dilakukan di sekolah dan di luar sekolah atau pada saat peserta didik berada dalam ruang lingkup peraturan dan tata tertib sekolah dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (2) Tindakan peserta didik yang bertentangan dengan peraturan, hukum, adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang dilakukan di luar sekolah dapat dipertimbangkan sebagai pelanggaran peraturan dan tata tertib.
- (3) Pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan ketentuan tersendiri.

PENJELASAN:

Ayat (1) dan (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Lihat Identifikasi Pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib Sekolah.

Pasal 39

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah mendapatkan sanksi dari sekolah.
- (2) Sanksi dapat diberikan oleh pesertadidik atau kelompok pesertadidik yang diberikan terbatas kepada peserta didik lain sebagai pertanggungjawaban atau konsekuensi pesertadidik atas pelanggaran peraturan dan tata tertib sekolah yang dilakukan di sekolah dalam suatu keadaan tertentu.
- (3) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diberikan oleh negara dijadikan pertimbangan untuk pemberian sanksi dari pihak sekolah.
- (4) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan ketentuan tersendiri.

PENJELASAN:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi yang dimaksud misalnya peserta didik minta ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang karena tindakan peserta didik lain, atau sanksi yang diberikan dalam kegiatan orientasi peserta didik atau dalam kegiatan peserta didik.

Ayat (4)

Sanksi diberikan secara berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan serta bersifat mendidik. (Lihat Identifikasi Pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib Sekolah).

BAB XI PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN TEGURAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan pada penerapan peraturan dan tata tertib sekolah dapat dilakukan oleh pesertadidik atas peserta didik lainnya di dalam atau di luar sekolah, atau masih dalam ruang lingkup sekolah.
- (2) Pelaporan kepada pihak sekolah dapat disampaikan oleh pesertadidik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah yang dicapai dan atau dilakukan oleh dirinya sendiri dan atau pesertadidik lain di dalam atau di luar sekolah, atau masih dalam ruang lingkup sekolah.
- (3) Teguran dapat diberikan oleh peserta didik dengan cara yang sebaik-baiknya atas tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik lainnya dan atau pihak lain di dalam atau di luar sekolah, atau masih dalam ruang lingkup sekolah.

PENJELASAN:

Ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas.

BAB XII PENUTUP

Pasal 41

- (1) Hal-hal yang belum jelas dalam peraturan ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan dan tata tertib peserta didik.
- (2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam peraturan sekolah untuk pesertadidik ini diatur pada peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku di sekolah, di luar sekolah, dan dalam ruang lingkup sekolah.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Jorong
Pada tanggal : 16 Juli 2018
Kepala SMA Negeri 1 Jorong

IHSANUL IMANI, S. Pd.
NIP. 19730301 199803 1 007

Foto Waktu Pembagian Angket























RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Zulfa Tri Hartini
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Mei 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Desa Tajau Mulya, Rt. 02 Rw. 01
Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut

7. Pendidikan :
 - a. Tk Harapan Bunda
 - b. SDN 2 Tegalorejo
 - c. SMP Negeri 1 Batu Ampar
 - d. MAN Pelaihari
 - e. UIN Antasari Banjarmasin
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan BKPI

8. Pengalaman Organisasi :
 - a. Pembina Harian DKR Batu Ampar
 - b. Dewan Kerja Ranting Tanah Laut

9. Orang Tua :

Ayah : Joko Hardono
Nama : Swasta
Pekerjaan : Desa Tajau Mulya, Rt. 02 Rw. 01
Alamat : Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut

Ibu : Sulastri
Nama : Ibu Rumah Tangga
Pekerjaan : Desa Tajau Mulya, Rt. 02 Rw. 01
Alamat : Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut

10. Saudara : Sandy Pangayom (16 tahun)
Banjarmasin, 21 Maret
2019



Penulis,

Zulfa Tri Hartini